

Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf, Lc.

القَوَاعِدُ الْكَلِّيَّةُ غَيْرُ الْكُبْرَى

Kaidah-Kaidah Tidak Besar

(Bagian 8)

Seri
Kaidah Fiqih
Buku ke-21

القرآن السُّنَّة

معهد الفرقان الإسلامي

مَعْنَى الْفَرْقَانِ الْمُنَاجَى

Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf, Lc.

القَوَاعِدُ الْكَلِّيَّةُ غَيْرُ الْكُبْرَى

Kaidah-Kaidah Tidak Besar

(Bagian 8)

Seri Kaidah Fiqih
Buku ke-21



مَجْمَعُ الْفُقَّهَانِ الْإِسْلَامِيِّ

Judul Buku

Kaidah-Kaidah Tidak Besar (bag.8)

Penulis

Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf, Lc.

Desain & Layout

Abu Alifah

Ukuran Buku

14.5 mm x 20.5 mm (ii + 29 halaman)

Edisi

Shafar 1448 H

Seri Kaidah Fiqih

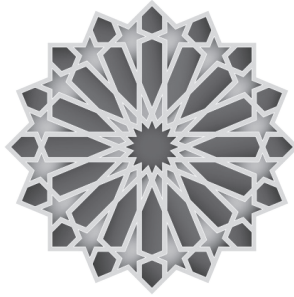
Buku ke-21

Penerbit



مَعْمَدُ الْفَرَقَانِ السَّلَاحِي

SROWO - SIDAYU - GRESIK - JATIM



Kaedah Kedua puluh

الاجْتِهَادُ لَا يُنْقَضُ بِالْاجْتِهَادِ

**Sebuah ijtiḥad tidak bisa dibatalkan
dengan ijtiḥad lain**



Muqaddimah

Ijtiḥad adalah mengerahkan usaha dan kemampuan untuk mengeluarkan hukum dari dalilnya (Al-Qur'an dan As-Sunnah)

Ijtiḥad ada dua macam:

1. Ijtiḥad untuk memahami nash Al-Qur'an dan As-Sunnah untuk bisa dipetik hukum dari keduanya. Ini adalah sebuah keharusan bagi setiap ulama' mujtahid, karena

dengan inilah maka akan bisa dipraktekkan Al-Qur'an dan As-Sunnah secara benar.

2. Ijtihad yang berdasar pada hukum qiyas dan akal. Ijtihad ini tidak boleh dilakukan kecuali setelah tidak menemukan hukumnya dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Karena kewajiban seorang muslim adalah tunduk kepada ketentuan Allah dan Rasul-Nya dan tidak mencari-cari yang lainnya kalau Allah dan Rasul-Nya sudah menetapkan sebuah hukum.

Allah ﷻ berfirman:

﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَىٰ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ
الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا﴾


“Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mu’min dan tidak (pula) bagi wanita yang mu’min, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sungguhlah dia telah tersesat secara nyata.” (QS. Al-Ahzab: 36)

Makna Kaedah

Apabila ada seorang mujtahid yang berijtihad dalam sebuah masalah ijtihadiyyah lalu dia sudah mengamalkan ijtihadnya tersebut, kemudian setelah itu nampaklah bagi dia kekuatan pendapat lainnya kemudian dia memilih pendapat tersebut, maka ijtihadnya yang kedua tidak bisa membatalkan ijtihadnya yang pertama.

Akan tetapi masalah ini hanya berlaku bagi sebuah masalah ijtihadiyyah, yaitu sebuah masalah yang tidak ada nash yang shorih dan shahih padanya atau sebuah masalah yang dalil-dalinya kelihatannya saling bertentangan, sehingga para ulama' banyak berselisih pendapat. Adapun kalau sebuah masalah itu nashnya sangat jelas dan gamblang tidak ada kemungkinan pemahaman lainnya, maka bukan masuk dalam kaedah ini.

Dari sini maka masalah ijtihadiyyah ini bisa dibagi menjadi tiga macam, yaitu:

1. Masalah yang tidak ada dalil yang jelas (*Dhonniyyah*).
2. Masalah yang telah diputuskan oleh hakim sebelumnya dan dalam koridor ijtihadiyyah.
3. Masalah *taharri* (usaha mencari yang paling benar dari berbagai kemungkinan yang juga mungkin benar).

Hal ini disebabkan karena ijtihad yang kedua belum tentu lebih kuat dan lebih benar daripada ijtihad yang

pertama, oleh karena itu kalau setiap kali ada sebuah ijtihad baru lalu hasil ijtihad yang lama dibatalkan, maka akan berkonsekwensi tidak adanya sebuah hukum yang tetap dan nantinya semua hukum akan menggantung serta ngambang karena masih ada kemungkinan dibatalkan dengan ijtihad baru.

Kapan Kaedah ini Diterapkan?

Kaedah ini diterapkan dalam sebuah masalah hukum yang sudah diputuskan.

Sebagai sebuah **contoh** mudah:

Contoh macam pertama dan **kedua**: Para ulama berselisih pendapat tentang apakah seorang suami kalau menceraikan istrinya saat haidh, apakah jatuh talak ataukah tidak? Jumhur ulama' mengatakan jatuh, dan sebagian ulama' lainnya mengatakan tidak jatuh.

Kalau ada seorang hakim dihadapkan kepadanya masalah ini, dan saat itu madzhab dia menguatkan jatuhnya talak masa haidh lalu dia memutuskan dengannya, kemudian beberapa tahun kemudian, setelah kembali menelaah masalah ini akhirnya dia menguatkan madzhab lainnya yang mengatakan bahwa cerai saat haidh tidak jatuh, kemudian ada kasus serupa yang dulu, maka saat itu dia menghukumi dengan tidak jatuhnya cerai. Lalu apabila orang pada kasus yang pertama menuntut kepadanya agar

menghukumi dengan hukum yang kedua (tidak jatuhnya talak) maka si hakim tadi tidak bisa merubah hukumnya karena hukum itu sudah berlalu dan ini adalah sebuah masalah ijtihadiyyah.

Dan hukum ini berlaku meskipun yang menghukumi itu adalah hakim sebelumnya.

Contoh masalah taharri

Kalau ada seseorang yang bingung menentukan arah kiblat untuk mengerjakan shalat, lalu dia sudah bersaha mencarinya dengan cara bertanya atau melihat tanda-tanda lainnya seperti matahari, bulan, ataupun bintang, akan tetapi dia masih bingung dan belum bisa menentukannya, lalu dia shalat dengan hasil ijtihadnya tersebut, kemudian setelah itu nampaklah baginya bahwa yang dia ijtihadkan sebelumnya tersebut salah, maka shalatnya tetap sah dan tidak perlu diulangi.

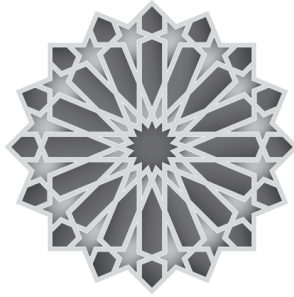
Penerapan kaedah ini pernah dilakukan oleh Amirul mu'minin Umar bin Khathab dalam masalah *musyarrakah*.

Musyarrakah adalah sebuah masalah faroidh kalau berkumpul dalam satu masalah suami, ibu atau nenek yang mendapatkan seper enam, saudara seibu dua atau lebih, saudara kandung satu atau lebih.

Pertama kali masalah ini dihadapkan kepada Amirul mu'minin Umar bin Khathab maka beliau tidak memberikan bagian apa-apa kepada saudara kandung, karena *ash-habul Furudh* sudah menghabiskan harta.

Lalu beberapa tahun kemudian, masalah yang sama persis datang lagi kepada beliau, maka beliau memasukkan saudara kandung kepada bagian saudara seibu, yaitu sepertiga dibagi rata kepada mereka semua.

Lalu tatkala perbedaan hukum dalam satu masalah yang sama ini ditanyakan kepada beliau, maka beliau menjawab: Itu yang dulu pernah kami hukumi dan ini adalah hukum kami sekarang.”



Kaedah Kedua puluh satu

الْوَسَائِلُ لَهَا أَحْكَامُ الْمَقَاصِدِ

Perantara mempunyai hukum tujuannya



Makna Kaedah

Al Wasail adalah bentuk jama' dari wasilah. Dan wasilah adalah segala sesuatu yang menjadi perantara untuk mengerjakan sesuatu lainnya

Sedangkan *al maqoshid* adalah bentuk jama' dari *maqshod* yang berarti segala sesuatu yang menjadi maksud dan tujuan dari sebuah perbuatan.

Berarti makna kaedah ini adalah bahwa sebuah perantara itu mempunyai hukum dari maksud dan tujuannya.

Oleh karena itu terpecah dari kaedah ini beberapa kaedah lainnya yaitu:

مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

“Sebuah perbuatan wajib yang tidak mungkin dikerjakan kecuali dengan mengerjakan sesuatu lainnya, maka sesuatu lainnya tersebut pun dihukumi wajib.”

Contoh: shalat adalah sebuah kewajiban, dan seseorang tidak sah shalatnya melainkan dengan bersuci, dan bersuci tidak mungkin dilaksanakan kecuali dengan mencari air, maka mencari air pun hukumnya menjadi wajib.

Begitu pula

مَا لَا يَتِمُّ الْحَرَامُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ حَرَامٌ

“Sebuah perbuatan haram yang tidak mungkin dikerjakan kecuali dengan mengerjakan sesuatu lainnya, maka sesuatu lainnya itupun haram.”

Contoh: Zina adalah haram, sedangkan zina tidak bisa dikerjakan melainkan dengan pergi ke tempat perzinaan, maka perginya diapun haram.

Atau dengan kata lain

مَا لَا يَتِمُّ تَرْكُ الْحَرَامِ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

“Segala perbuatan haram yang tidak mungkin ditinggalkan kecuali dengan mengerjakan sesuatu lainnya, maka sesuatu lainnya itu menjadi wajib.”

Contoh: zina adalah sesuatu yang haram, dan seseorang tidak mungkin terhindar dari perbuatan zina in kecuali dengan menikah, maka saat seperti itu wajib baginya menikah.

Dan begitu juga hukum yang berhubungan dengan sunnah, makruh dan mubah.

Contoh sunnah: memakai minyak wangi saat akan pergi shalat jum’at hukumnya sunnah, dan seseorang tidak mungkin memakainya kecuali dengan membeli terlebih dahulu, maka hukum membeli itupun menjadi sunnah.

Contoh makruh: pergi ke masjid dalam kondisi tercium bau tidak enak dari mulutnya adalah makruh, maka makan sesuatu yang menimbulkan bau tidak enak seperti bawang mentah sebelum pergi ke masjid itupun makruh, kecuali kalau sebelum berangkat dia bersihkan dahulu.

Bahkan, dalam masalah pahala dan dosa, selain masalah wasilah maka kaedah ini pun juga berkaitan dengan penyempurnanya.

Syaikh Abdur Rahman As Sa’di رحمه الله dalam *qowaid* beliau

mengatakan:

وَسَائِلُ الْأُمُورِ كَالْمَقَاصِدِ ... وَاحْكُمْ بِهَذَا الْحُكْمِ لِلزَّوَائِدِ

“Wasilah sesuatu itu seperti tujuannya,

Dan hukumilah dengan hukum ini untuk penyempurnanya juga.”

Az Zawa'id yang dimaksud pada kaedah ini adalah penyempurna segala sesuatu.

Contoh: Tatkala seseorang pergi ke masjid untuk melaksanakan shalat berjamaah, maka pulanginya dia dari masjid ke rumahnya adalah zawa'id, dan dia mendapatkan pahala dengan langkah kaki untuk pulang tersebut.

Begitu pula bagi yang pergi dari rumah untuk mengerjakan perbuatan haram, maka pulanginya dia ke rumahnya pun berdosa karena itu adalah penyempurna dari perbuatan haram.

Dalil Kaedah

Yang menunjukkan atas kaedah ini sangat banyak sekali, di antaranya:

Firman Allah ﷻ tentang orang yang berjihad di jalan Nya:

﴿ مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا

عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنْفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا
يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا
يَطْئُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ
نَيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ
الْمُحْسِنِينَ ﴿١٢٠﴾ وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا
يَقْطَعُونَ وَاْدِيًّا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا
كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٢١﴾

“Tidaklah sepatutnya bagi penduduk Madinah dan orang-orang Arab Badui yang berdiam di sekitar mereka, tidak turut menyertai Rasulullah (pergi berperang) dan tidak patut (pula) bagi mereka lebih mencintai diri mereka daripada mencintai diri Rasul. Yang demikian itu ialah karena mereka tidak ditimpa kehausan, kepayahan dan kelaparan pada jalan Allah. dan tidak (pula) menginjak suatu tempat yang membangkitkan amarah orang-orang kafir, dan tidak menimpakan sesuatu bencana kepada musuh, melainkan dituliskanlah bagi mereka dengan yang demikian itu suatu amal shaleh. Sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik, dan mereka tiada menafkahkan suatu nafkah yang kecil dan tidak (pula) yang besar dan tidak melintasi suatu lembah, melainkan dituliskan bagi mereka (amal shaleh pula), karena Allah

akan memberi balasan kepada mereka (dengan balasan) yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.” (QS. At-Taubah: 120-121)

Dalam sebuah hadits disebutkan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: صَلَاةُ أَحَدِكُمْ فِي جَمَاعَةٍ تَزِيدُ عَلَى صَلَاتِهِ فِي سُوقِهِ وَبَيْتِهِ بِضْعًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً ، وَذَلِكَ بِأَنَّهُ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ، ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ ، لَا يُرِيدُ إِلَّا الصَّلَاةَ ، لَا يَنْهَرُهُ إِلَّا الصَّلَاةُ ، لَمْ يَخْطُ خَطْوَةً إِلَّا رُفِعَ بِهَا دَرَجَةٌ ، أَوْ حُطَّتْ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ ، وَالْمَلَائِكَةُ تَصَلِّي عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مُصَلَاةٍ الَّتِي يُصَلِّي فِيهِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ ، مَا لَمْ يُحْدِثْ فِيهِ ، مَا لَمْ يُؤْذِ فِيهِ

Dari Abu Hurairah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: “Shalat salah seorang dari kalian dengan berjamaah itu melebihi shalatnya di pasar atau rumahnya sebanyak dua-puluh derajat lebih. Demikian itu apabila dia berwudhu dengan bagus lalu datang ke masjid, dia tidak bertujuan kecuali untuk shalat, tidak ada yang membuatnya bangkit kecuali shalat, maka dia tidak melangkah satu langkahpun melainkan akan diangkat derajatnya atau di hapus satu kesalahannya. Dan para malaikat selalu mendoakan dia selagi masih berada ditempat shalatnya, dia mengatakan:

Ya Allah berilah kesejahteraan padanya, Ya Allah rahmatilah dia.” Selagi dia belum berhadats dan tidak menyakiti orang lain.”¹

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فِي بَيْتِهِ ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ كَانَ فِي صَلَاةٍ حَتَّى يَرْجِعَ .

Dari Abu Hurairah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ bahwasannya Rasulullah ﷺ bersabda: “Apabila salah seorang di antara kalian berwudhu di rumahnya lalu datang ke masjid, maka dia dihukumi dalam keadaan shalat sampai pulang.”²

عَنْ ثَوْبَانَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ « إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا عَادَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ لَمْ يَزَلْ فِي خُرْقَةِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَرْجِعَ ».

Dari Tsauban dari Rasulullah ﷺ bersabda: “Sesungguhnya seorang muslim bila menjenguk saudara muslim lainnya (yang sakit^{-pent}) maka dia selalu berada di dalam surga sampai pulang.”³

Dan masih banyak lagi dalil-dalil lainnya yang semisal. Yang semuanya menunjukkan bahwa Allah memberi pahala bagi setiap orang yang berbuat kebaikan, dari awal langkah dia untuk menuju tempat mengerjakan kebaikan

1 HR. Bukhari Muslim

2 HR. Darimi dan Hakim dengan sanad shahih, lihat *Al Irwa'* 2/101

3 HR. Muslim dan Ahmad

tersebut sampai dia balik lagi ke rumahnya.

Macam-macam Wasilah

Setelah hal tersebut difahami, maka ketahuilah bahwa perbuatan yang merupakan wasilah itu bermacam-macam. Yaitu:

1. Wasilah yang langsung disebutkan hukumnya oleh Allah dan Rasul-Nya

Maka hukum wasilah ini tetap sesuai dengan apa yang ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya, tidak bisa berubah. Demikian juga wasilah ini tidak bisa dirubah dengan lainnya meskipun zaman dan tempat berubah.

Contoh: Allah ﷻ memberi wasilah bagi yang ingin berhubungan dengan lawan jenis dengan pernikahan dan budak wanita, hanya dua wasilah ini yang diberikan oleh Allah. Maka tidak boleh seorangpun untuk mencari wasilah lainnya untuk mencapai tujuan tersebut.

Contoh lain: Rasulullah ﷺ menyebutkan bahwa di antara cara menyelisih kaum musyrik adalah dengan memelihara jenggot dan mencukur kumis. Sebagaimana sabda beliau:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ ، وَقَرُّوا
اللَّحَى ، وَأَخْفُوا الشَّوَارِبَ

Dari Ibnu Umar رضي الله عنه dari Rasulullah ﷺ bersabda: “Selisihilah kaum musyrikin, peliharalah jenggot dan potonglah kumis.”⁴

Maka tidak boleh bagi seorangpun pada zaman ini untuk mencari wasilah lainnya, meskipun dengan anggapan bahwa mereka sekarang ini banyak yang memelihara jenggot.

2. Wasilah yang tidak disebutkan oleh Allah dan Rasul-Nya

Hal ini terbagi menjadi tiga macam:

Pertama: wasilah yang dipastikan bisa mencapai tujuannya. Wasilah yang ini mengambil hukum tujuannya, baik haram, wajib maupun lainnya.

Kedua: Wasilah yang sangat jarang bisa mencapai tujuannya. Wasilah yang ini tidak mengambil hukum tujuannya.

Seperti: kalau ada seseorang berkata: kita wajib melarang menanam anggur, karena bisa digunakan untuk bahan dasar membuat minuman keras.

Maka ucapan semacam ini salah, meskipun memang anggur adalah bahan dasar membuat minuman keras, namun hal ini tidak selamanya dan masih banyak manfaat

4 HR. Bukhari Muslim

lainnya dari anggur.

Ketiga: wasilah yang secara umum bisa mencapai tujuannya meskipun tidak dipastikan. Masalah ini sedikit diperselisihkan oleh para ulama'. Namun yang shahih bahwa wasilah yang ini mengambil hukum tujuannya.

Contoh: larangan menjual anggur kepada seseorang yang diprediksi kuat akan menjadikannya sebagai minuman keras, meskipun bisa saja dia akan memakannya langsung.

Larangan menjual senjata tatkala ada fitnah antara kaum muslimin. Meskipun bisa saja orang ang membeli senjata tersebut untuk kepentingan lainnya.⁵

Dari sisi lainnya, wasilah ini kalau ditinjau dari sisi halal haramnya pun terbagi menjadi dua, yaitu:

- 1. Wasilah yang telah disebutkan oleh Allah hukumnya, maka hukumnya tidak bisa berubah dengan perubahan tujuan.**

Misalnya: gelap gempita politik demokrasi, membuat sebagian kaum muslimin menggunakan wasilah demokrasi ini dengan cara mendirikan partai yang diklaim sebagai partai islami untuk mencapai tujuan menjadi pemimpin, dengan sebuah tujuan agar bisa menegakkan syariat islam.

5 Lihat *Syarah Qowaid Fiqhiyyah* Syaikh Sa'd bin Nashir Asy Syatsri – *Maktabah Syamilah*

Kami katakan bahwa itu bukan wasilah karena demokrasi itu jelas-jelas bertentangan dengan banyak kaedah dasar islam, maka tidak bisa dijadikan wasilah meskipun untuk mencapai tujuan yang mulia. Karena sudah diketahui bersama bahwa dalam agama islam tujuan tidak menghalalkan segala cara untuk mencapainya.

Oleh karena itu kalau ada seseorang yang mencuri atau merampok dengan tujuan untuk bersedekah kepada orang fakir miskin, itu tidak diperbolehkan dan sedekahnya tidak diterima. Berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ:

لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طَهْوَرٍ وَلَا صَدَقَةٌ مِنْ غُلُولٍ

“Tidak diterima shalat tanpa bersuci dan tidak diterima sedekah dari harta gholul (curian harta rampasan perang).”⁶

2. Wasilah yang asal hukumnya mubah, maka inilah yang hukumnya mengikuti tujuannya.

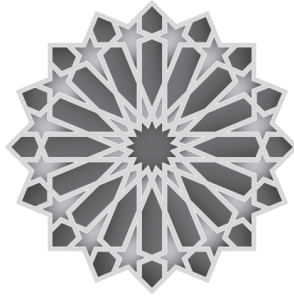
Seperti: Hukum asal menjual anggur halal, namun jika diketahui bahwa yang membeli itu dipastikan atau diprediksi kuat akan menjadikannya sebagai minuman keras, maka tidak boleh menjual kepadanya.

Begitu pula dengan asal hukum menjual ayam jago adalah halal, namun jika dipastikan atau diprediksi kuat bahwa yang membeli itu akan menjadikannya untuk adu

6 HR. Muslim

ayam jago, maka menjadi haram.

Wallahu a'lam



Kaedah Kedua puluh dua

إِذَا عَادَ النَّهْيُ إِلَى ذَاتِ الْعِبَادَةِ أَوْ شَرْطِهَا فَسَدَتْ ,
وَإِذَا عَادَ إِلَى أَمْرٍ خَارِجٍ لَمْ تَفْسُدْ وَصَحَّتْ مَعَ التَّحْرِيمِ ,
وَمِثْلُ ذَلِكَ الْمُعَامَلَةُ

Jika sebuah larangan kembali pada dzat ibadah itu sendiri atau syaratnya maka ibadah tersebut tidak sah, namun jika kembalinya pada perkara luar ibadah maka ibadah tersebut sah namun haram. Demikian juga dengan masalah muamalah.



Makna Kaedah

Dzat ibadah adalah hakekat sebuah ibadah, yang mana ibadah itu tidak dianggap sah kecuali dengan mengerjakannya. Atau yang juga biasanya disebut juga dengan rukun ibadah.

Contoh: Dzat shalat adalah ucapan dan perbuatan yang dimulai dengan *takbirotul ihrom* dan di akhiri dengan salam dengan cara-cara tertentu.

Maka *takbirotul ihrom*, membaca surat al-Fatihah, ruku', sujud, dan semua rukun shalat lainnya adalah masuk dalam dzat ibadah.

Syarat ibadah adalah sesuatu yang harus dikerjakan agar ibadah itu sah, namun dia sendiri bukan merupakan hakekat ibadah itu.

Contoh: bersuci, menutup aurot, menghadap kiblat adalah syarat shalat. Karena semua itu harus dikerjakan agar shalat sah, namun disisi lainnya itu semua bukan merupakan hakekat shalat.

Dengan itu maka makna dari kaedah ini adalah:

Jika sebuah larangan atau yang diharamkan oleh syara' itu berhubungan dengan dzat dan hakekat dari sebuah ibadah atau muamalah itu sendiri, maka hukum ibadah atau mu'amalah itu adalah haram dan batal atau tidak sah.

Begitu pula jika larangan atau keharaman tersebut berhubungan dengan salah satu syarat ibadah maupun muamalah, maka hukumnya pun haram dan batal. Namun jika larangan atau yang diharamkan oleh syar'i tersebut hanya berhubungan dengan sesuatu yang bukan merupakan dzat atau syaratnya, maka meskipun tetap haram namun ibadah dan muamalah itu sendiri tetap sah.

Contoh:

1. Larangan yang berhubungan dengan dzat badah.

Puasa pada hari raya idul fithri atau adha. Seandainya ada seseorang yang berhutang puasa Ramadhan satu hari, lalu dia mengqodlonya secara langsung pada hari raya idul fithri, maka perbuatanya ini terlarang. Berdasarkan hadits:

عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى ابْنِ أَزْهَرَ قَالَ شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ هَذَانِ يَوْمَانِ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ صِيَامِهِمَا يَوْمٌ فَطَرِكُكُمْ
مِنْ صِيَامِكُمْ، وَالْيَوْمُ الْآخَرُ تَأْكُلُونَ فِيهِ مِنْ نُسُكِكُمْ

*Dari Abu Ubaid maula Ibnu Azhar berkata: Saya pernah menyaksikan shalat 'id bersama Umar bin Khathab, dan beliau berkata: "Rasulullah melarang puasa pada dua hari ini, yaitu hari kalian berbuka dari puasa kalian dan hari lainnya kalian makan binatang kurban kalian."*⁷

7 Muttafaq alaihi

Dan larangan ini berhubungan dengan dzat puasa, karena hakekat puasa adalah menahan diri dari makan dan minum serta segala yang membatalkan dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Maka waktu puasa adalah bagian dari hakekat ibadah itu sendiri. Dengan ini maka puasa itu haram dan dia berdosa dengan mengerjakan puasa pada hari itu, serta puasa yang dia kerjakan itu tidak sah, dalam artian dia wajib untuk menjalankan puasa *qodho'* tersebut pada hari lainnya.

2. Larangan yang berhubungan dengan syarat ibadah.

Shalat tanpa bersuci. Jika ada seseorang yang shalat tanpa bersuci maka ini adalah sebuah larangan disebabkan Rasulullah ﷺ mewajibkan bahkan mensyaratkan bersuci bagi yang akan mengerjakan shalat. Sebagaimana firman Allah ﷻ:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا
وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ
وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu hendak melaksanakan shalat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai siku, usaplah kepalamu, dan (basuhlah) kakimu sampai kedua mata kaki. (QS. Al-Maidah: 6)

Juga sabda Rasulullah ﷺ:

لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طَهْوٍ وَلَا صَدَقَةٌ مِنْ غُلُولٍ

“Tidak diterima shalat tanpa bersuci dan tidak di terima sedekah dari harta yang haram.”⁸

Dengan ini, maka orang yang shalat tanpa bersuci dan dia ingat bawa dia belum bersuci, maka shalatnya haram dan pelakunya mendapatkan dosa, serta shalat tersebut tidak sah.

3. Larangan yang berhubungan dengan sesuatu yang bukan dzat dan syarat ibadah.

Laki-laki shalat memakai cincin emas. Haram bagi seorang laki-laki memakai cincin dari emas. Sebagaimana sebuah hadits:

عن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَنَّ رَجُلًا قَدِمَ مِنْ نَجْرَانَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَعَلَيْهِ خَاتَمٌ مِنْ ذَهَبٍ فَأَعْرَضَ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَالَ: إِنَّكَ جِئْتَنِي وَفِي يَدِكَ جِمْرَةٌ مِنْ نَارٍ

Dari Abu Sa'id al Khudri رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ berkata: Ada seorang laki-laki yang datang dari daerah Najron kepada Rasulullah ﷺ, dan pada tangannya terdapat cincin dari emas, maka Rasulullah ﷺ berpaling darinya seraya berkata: Sesungguhnya engkau datang kepadamu dan di tanganmu ada bara api

8 HR. Muslim

neraka.”⁹

Lalu jika ada seseorang yang shalat memakai cincin emas tersebut, bagaimanakah hukum shalatnya?

Kalau kita perhatikan larangan itu, maka dia tidak berhubungan dengan dzat shalat juga bukan syarat shalat, maka shalat tersebut tetap sah tapi dia mendapatkan dosa dengan memakai cincin emas tersebut.

4. Larangan yang berhubungan dengan dzat muamalah.

Menjual bangkai. Menjual bangkai sesuatu yang diharamkan oleh Rasulullah ﷺ dalam sabda beliau:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ ، وَهُوَ بِمَكَّةَ « إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ » . فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا السُّفْنُ ، وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ ، وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ . فَقَالَ « لَا ، هُوَ حَرَامٌ » . ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عِنْدَ ذَلِكَ « قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ ، إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ »

Dari Jabir bin Abdillah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ bahwasannya beliau mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: “Sesungguhnya Allah dan

9 HR. Nasa'i dengan sanad shahih

Rasul-Nya mengharamkan menjual khomer, bangkai, babi dan patung.” Lalu ada yang bertanya: Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang lemak bangkai, karena itu bisa digunakan untuk mengecat perahu dan meminyaki kulit serta bisa dipakai lampu oleh manusia ? maka Rasulullah ﷺ bersabda: Semoga Allah memerangi orang Yahudi, tatkala Allah mengharamkan lemak bangkai, maka mereka membuatnya menjadi minyak lalu mereka jual lalu mereka makan harganya.”¹⁰

Sedangkan barang yang dijual adalah salah satu dari hakekat jual beli, berarti larangan itu berhubungan dengan hakekat sebuah muamalah. Karenanya, maka muamalah ini haram dan tidak sah. Haram dalam artian orang yang menjualnya berdosa, dan tidak sah dalam artian transaksi jual beli itu dianggap tidak sah, oleh karena itu penjual wajib mengembalikan uang yang telah dia terima dari pembeli dan pembeli pun tidak boleh memanfaatkan barang yang telah dia beli.

5. Larangan yang berhubungan dengan syarat muamalah.

Jual beli anak binatang yang masih dalam perut induknya. Di antara syarat jual beli adalah harus diketahui barang yang diperjual belikan. Oleh karenanya sebuah barang yang tidak diketahui hakekatnya seperti anak binatang yang masih dalam perut induknya diharamkan.

10 HR. Bukhari Muslim

Sebagaimana sebuah hadits:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبْلِ
الْحَبْلَةِ

Dari Abdullah bin Umar رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا bahwasannya Rasulullah ﷺ melarang menjual janin yang masih dalam kandungan.”¹¹

Dan larangan ini berhubungan dengan salah satu syarat jual beli, oleh karenanya jual beli tersebut haram dan tidak sah. Haram dalam artian pelakunya berdosa dan tidak sah dalam artian hukum dari jual beli itu tidak berlaku. Maka si pembeli harus mengembalikan barang yang dia beli dan si penjual harus mengembalikan barang yang telah dia terima.

6. Larangan yang berhubungan dengan sesau yang bukan dzat dan syarat muamalah.

Menipu dalam jual beli. Jika ada seseorang yang menjual barang yang cacat, namun dia menyembunyikan kecacatan barang tersebut dari pembeli, lalu terjadilah transaksi jual beli tersebut. Maka jual beli tetap sah namun pelakunya berdosa.

Hal ini seperti jual beli *tashriyah*.

11 HR. Bukhari muslim

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ « لَا تَصْرُوا الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ ،
فَمَنْ ابْتَاعَهَا بَعْدُ فَإِنَّهُ يَحْجِرُ النَّظْرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْتَلِبَهَا إِنْ شَاءَ أُمْسَكَ
، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعَ تَمْرٍ

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه bahwasannya Rasulullah ﷺ bersabda: “Janganlah kalian mentashriyah unta dan kambing, barang siapa yang membelinya, maka dia bisa memilih yang terbaik setelah dia memerah susunya, jika dia berkehendak, maka bisa tetap menahannya, namun jika dia mau, maka dia bisa mengembalkannya dengan satu sho’ kurma.”¹²

Tashriyah adalah mengikat kambing atau unta dan tidak memerah susunya sampai beberapa hari, sehingga tatkala dia ingin menjualnya kelihatan kambing dari binatang itu sangat besar. Dan itu akan membuat orang ingin untuk membelinya dengan harapan dia akan mendapatkan air susu kambing sebanyak itu setiap harinya.

Ternyata setelah dia beli dan dia perah susunya, pada hari berikutnya binatang tersebut tidak mengeluarkan air susu kecuali sedikit. Pada saat itu maka pembeli yang merasa tertipu bisa memilih antara dua: kalau dia merelakan jual belia tersebut maka itu boleh baginya, namun kalau dia tidak rela maka dia berhak mengambil kembali uang yang telah dia bayarkan kepada penjual, namun dia harus

12 HR. Bukhari Muslim

mengembalikan binatang tersebut dengan tambahan kurma satu sho' sebagai ganti dari susu yang telah dia ambil.

Dengan hadits ini diketahui bahwa tashriyah adalah salah satu bentuk penipuan dalam jual beli, meskipun demikian Rasulullah mensahkan jual beli tersebut dengan ketentuan di atas namun tetap pelakunya berdosa karena dia menipu. Hal ini karena larangan itu tidak berhubungan dengan hakekat ataupun salah satu syarat jual beli.

Konsekwensi dari hukum haram dan tidak sah.

Setelah difahami masalah di atas, maka perlu difahami konsekwensi dari hukum haram dan batil atau tidak sah.

Jika berhubungan dengan masalah ibadah, maka jika dikatakan bahwa ibadah itu haram dan tidak sah, maka berarti pelakunya berdosa dan ibadah itu tidak dianggap sama sekali. Jika itu ibadah wajib maka dia harus untuk mengulanginya lagi. Seperti mengqodho' puasa pada hari raya.

Namun jika dikatakan bahwa ibadah itu haram namun sah, berarti pelakunya berdosa, namun ibadah yang dia lakukan sudah dianggap sah dan tidak perlu mengulang lagi. Seperti shalat memakai cincin dari emas.

Adapun jikalau berhubungan dengan masalah muamalah, maka jika dikatakan bahwa muamalah tersebut haram dan tidak sah, maka berarti pelakunya berdosa

dan konsekwensi dari muamalah itu tidak dianggap sama sekali. Kalau itu jual beli maka barang yang dibeli itu bukan milik pembeli dan uang yang diterima penjual itupun bukan miliknya dan masing-masing mengembalikan pada yang berhak. Dan jika bentuk muamalah itu pernikahan, maka setelah menikah yang tidak sah tadi, kedua calon suami istri dianggap seperti belum menikah, karenanya haram melakukan hubungan suami istri.

Namun jika kita dikatakan bahwa muamalah itu haram namun sah, berarti pelakunya berdosa, namun konsekwensi hukumnya tetap sah.¹³

Wallahu a'lam

13 Disarikan dari *Al Qowaid wal Ushul jamiah* oleh Syaikh As Sa'di hlm: 70, *Syarah Al Qowaid As Sa'diyyah* oleh Syaikh Abdul Muhsin Az Zamil hlm: 217, *Syarah Ushul min Ilmil Ushul* Syaikh Utsaimin hlm: 136, dan *Syarah Mandlumah Ushul fiqh* Syaikh Utsaimin hlm: 72

Buku “Kaidah-Kaidah Tidak Besar (Bagian 8)” karya Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf, Lc. membahas tiga kaidah fikih yang berperan penting dalam proses penetapan hukum Islam. Kaidah pertama menjelaskan bahwa suatu ijtihaad yang telah diputuskan tidak dapat dibatalkan hanya karena muncul ijtihaad baru dalam perkara yang bersifat ijtihiadiyah. Selanjutnya, penulis menguraikan kaidah bahwa hukum suatu perantara (wasilah) mengikuti tujuan yang ingin dicapai, sehingga setiap sarana dapat bernilai wajib, sunnah, mubah, makruh, atau haram sesuai dengan hukum tujuannya. Pembahasan disertai dalil Al-Qur’an, hadis, serta contoh-contoh praktis yang memudahkan pembaca memahami penerapan kaidah dalam kehidupan sehari-hari.

Pada bagian akhir, buku ini menjelaskan kaidah tentang pengaruh larangan terhadap sah atau tidaknya ibadah dan muamalah. Penulis menerangkan bahwa larangan yang berkaitan dengan hakikat atau syarat suatu ibadah maupun transaksi menyebabkan amalan tersebut tidak sah, sedangkan larangan yang hanya berkaitan dengan unsur di luar hakikatnya menjadikan pelakunya berdosa tetapi amalan atau transaksinya tetap sah. Dengan bahasa yang ringkas, sistematis, dan didukung berbagai contoh kasus fikih, buku ini menjadi referensi yang bermanfaat bagi penuntut ilmu untuk memahami penerapan kaidah-kaidah fikih secara tepat dalam berbagai persoalan hukum Islam.

Selamat membaca...!



مَجْمَعُ الْفُقَهَاءِ الْإِسْلَامِيِّ